

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PENGANGKATAN TANPA PENCATATAN TERHADAP ANAK HASIL**  
**PERKAWINAN *SIRRI* PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***



**Oleh :**

Echa Indrisa

1900024165

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi**  
**Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2024**

**JOURNAL**  
**APPOINTMENT WITHOUT REGISTRATION OF CHILDREN RESULT**  
**OF SIRRI MARRIAGE PERSPECTIVE OF *MAQASHID SYARIAH***



**Oleh:**

Echa Indrisa

1900024165

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements  
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**YOGYAKARTA**

**2024**

**PENGANGKATAN TANPA PENCATATAN TERHADAP ANAK HASIL  
PERKAWINAN *SIRRI* PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**ABSTRAK**

Pengangkatan anak merupakan sebuah perbuatan hukum dengan mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Fakta di Indonesia masih ditemukan pengangkatan anak hasil perkawinan *sirri* tanpa melalui penetapan pengadilan yang artinya pengangkatan tersebut tidak tercatat pada administrasi negara. Sehingga, ada dua permasalahan dalam kasus tersebut, yaitu anak yang diangkat merupakan hasil perkawinan *sirri*, dan pengangkatan anaknya tanpa dicatat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) Bagaimana pengaturan pengangkatan anak di Indonesia (2) Bagaimana kedudukan hukum pengangkatan tanpa pencatatan terhadap anak hasil perkawinan *sirri* perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif (*normative*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan sosial. Penelitian hukum normatif. Sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah dilakukan dengan Studi Pustaka (*library reseach*). Metode analisis data yang diperoleh menggunakan metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUHPerdota, Kompilasi Hukum Islam. Berbagai regulasi tentang pengangkatan anak sebagai upaya preventif untuk memberikan perlindungan hukum seseorang dari kerusakan dan kerugian. Pengangkatan anak tanpa pencatatan anak hasil perkawinan *sirri* lebih banyak mendatangkan kemudaratatan dibanding kemaslahatan. Hal tersebut tidak sejalan dengan peraturan dan kaidah fikih maupun *maqashid syariah*. Pengangkatan anak harus memiliki tujuan yang jelas bagi kemaslahatan anak di masa depan sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

(Kata Kunci: *pengangkatan anak, hasil nikah sirri, maqodhu syariah*)

## **APPOINTMENT WITHOUT REGISTRATION OF CHILDREN RESULT OF SIRRI MARRIAGE PERSPECTIVE OF *MAQASHID SYARIAH***

### **ABSTRACT**

Adoption is a legal act involving transferring a child from the area of parental authority to raise the child into the family environment of the adoptive parents. There are children from sirri (unregistered) marriages are adopted without going through a court order in Indonesia. It means that the adoption is not registered in the state administration. So, there were two problems in this case i.e., the children who were adopted as the result of an unregistered marriage and the adoption of the children itself was not recorded. This research aimed to find out and analyze (1) how adoption was regulated in Indonesia, and (2) what the legal position of adoption without registration of children from sirri marriages from a maqasid sharia perspective. This research employed normative research - legal research carried out by examining library materials or secondary data. Legal research analyzes the reciprocal relationship between legal and social facts. Normative legal research. Secondary data sources were primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method used was library research while the method to analyze the data obtained used a conceptual approach. The results showed that the regulation of adoption in Indonesia was regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, Civil Code, Compilation of Islamic Law. Various regulations regarding child adoption were presented as a preventive measure and to provide legal protection for an individual from damage and loss. Adopting children from sirri marriages without registration brought more harm than good. This was not in line with the regulations and rules of fiqh or maqasid sharia. Adoption must have a clear objective for the benefit of children in the future by the objectives of maqasid sharia i.e., protecting religion, soul, mind, lineage, and property

(Keywords: *adoption, from sirri marriages, maqodhu sharia*)

## A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah menetapkan bahwasanya satu-satunya jalan memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah dengan pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Quran telah menjelaskan bahwa pernikahan dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Namun, dalam pandangan hukum positif di Indonesia nikah *sirri* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Ketentuan pernikahan *sirri* tidak dianjurkan oleh Kementerian Agama yang menegaskan bahwa suatu pernikahan harus berdasarkan agama Islam juga perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan dari diadakannya perkawinan tersebut untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Pentingnya pernikahan disebut dalam di sejumlah Ayat Alquran salah satunya surah An-Nur Ayat 32 berisi tentang perintah untuk menikah. Ajaran Islam yang disyariatkan Allah SWT di dalamnya mengandung maksud dan tujuan *maqashid al-syariah* untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini oleh para pakar hukum Islam dirumuskan dalam lima aspek yang dilindungi yang disebut *al-maqashid al-khamsah*, yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Perlindungan terhadap keturunan yang merupakan salah

satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan dari maksud tersebut adalah melalui pernikahan atau perkawinan (Ahsan L, 2017: 8).

Berbicara mengenai pernikahan *sirri* Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa perkawinan *sirri* dalam praktiknya dianggap tetap sah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun Islam, tetapi haram jika terdapat mudarat. Diketahui dari beberapa praktik nikah *sirri* yang ditemukan dimasyarakat mengakibatkan kerugian bagi pihak istri dan anak karena kedudukan mereka dalam pernikahan *sirri* tidak diakui negara secara hukum jika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya dilihat dari aspek secara yuridis perkawinan tersebut tidak diakui Pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas menjelaskan kedudukan istri dalam perkawinan *sirri* tidak mempunyai kekuatan dalam hukum. Selain itu bagi suami istri yang melakukan pernikahan *sirri* tidak akan mendapatkan hak-hak yang diberikan pemerintah kepada pasangan yang sah secara hukum negara dan agamanya (Hafiz Amrulloh, 2022: 5).

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan atas sepengetahuan pegawai pencatatan pernikahan yang berhak mencatat peristiwa pernikahan tersebut, maka apabila suatu pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatatan pernikahan tidak sah. Berbagai permasalahan akan timbul dalam perkawinan yang dilakukan secara *sirri* hal tersebut tentu tidak dapat dipungkiri karena suatu pernikahan *sirri* tidak memiliki kekuatan di mata hukum negara (Farid et, 2021: 13).

Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan sah atau tidaknya seorang anak. Untuk terlaksana dan

sahnya perkawinan maka Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum maka Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dalam suatu pernikahan menjadi sangat penting walaupun keberadaannya diketahui bersifat administratif tetapi berperan untuk kepengurusan administrasi bagi anak dan isteri, peran pencatatan merupakan bukti otentik tentang dilangsungkannya perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni dilaksanakan menurut ketentuan syariah Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna. Oleh karena itu ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan belum cukup walaupun perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut agama tetapi perlu diketahui bahwa unsur yang pertama menyangkut yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut administratif. Jadi untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan pernikahan hanya dengan melalui akta nikah karena akta nikah merupakan bukti otentik. Diketahui kedudukan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat 2 (dua) macam yaitu anak yang dapat diakui dan anak yang tidak dapat diakui (Zahrah, 2016: 3).

Menurut Nasaruddin Umar, permasalahan perkawinan *sirri* tidak berhak mendapatkan surat nikah sebagai pertanda sah dan legalnya sebuah perkawinan. Sulit mendapatkan Akte Kelahiran (AK) karena pengurusan akte kelahiran ini harus

melampirkan kartu nikah kedua orang tuanya. Sulit dicatat dalam Kartu Keluarga (KK) karena kepengurusan KK harus melampirkan Akte Kelahiran. Sulit mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena pengurusan KTP membutuhkan KK dan AK. Sulit mendapatkan paspor, karena pengurusan paspor membutuhkan KTP. Orang yang tidak bisa memiliki paspor tidak bisa atau sulit menunaikan rukun Islam ke lima karena ke Tanah Suci Makkah membutuhkan paspor. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kalau yang terlahir anak-anak perempuan tidak bisa atau sulit mendapatkan hak perwalian dari bapaknya, karena harus mendapatkan bukti berupa akte nikah dari kedua orangtua yang telah melahirkannya. Sulit mendapatkan hak kewarisan dari bapaknya, karena proses pengurusan harta waris harus melampirkan akte perkawinan orangtua yang telah melahirkannya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan tidak akan terdaftar dalam slip penggajian, khususnya bagi PNS/BUMN. Belum lagi sanksi sosial dan psikologis yang harus diterimanya di dalam masyarakat (Zakaria E, 2021: 4).

Pernikahan *sirri* selain bertentangan dengan salah satu tujuan utama disahkannya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tersebut dijadikan upaya untuk menertibkan hukum dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya (Muhammad Zaki, 2014: 2).

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila melakukan adopsi ataupun pengangkatan anak tanpa pengadilan itu akan dianggap sebagai hal yang ilegal. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Ayat (1) bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali



yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Kedudukan anak yang lahir dari pernikahan *sirri* tetap disebut anak sah menurut agama meski tidak terdaftar atau tercatat akan tetapi pernikahan *sirri* dimata negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada kerana tidak terdaftar pada instansi yang berwenang begitupun dengan anak hasil pernikahan *sirri* (Nur Mohammad, 2023: 2).

Bersumber dari Australia Indonesia *Partnership for justice* menyatakan terdapat 400.000 kasus perkawinan setiap tahunnya di Indonesia dan hanya 65.000 kasus dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 330.000 perkawinan setiap tahunnya yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama atau Pencatatan sipil karena tidak melalui pengadilan. Atas hal tersebut faktanya saat ini masih banyak anak di Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada (www.Kemenkopmk.Go.Id.)

Berdasarkan peraturan di Indonesia pernikahan *sirri* tidak terdaftar dalam administrasi negara maka anak otomatis juga tidak terdaftar karena Indonesia menganggap bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* tidak termasuk dalam kriteria sebagai anak sah. Konsekuensi anak yang lahir dari perkawinan *sirri* itu merupakan anak luar kawin akibatnya, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk perdata dengan keluarga ayahnya (Fida Madayanti, 2017: 2).

Bahwa sejalan dengan hal ini termuat dalam putusan MK nomor 64/PUU-VII/2010 tentang Pengujian Pasal 24 AYAT (2) UU NO 48 TAHUN 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengangkatan anak di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum pengangkatan tanpa pencatatan terhadap anak hasil perkawinan *sirri* perspektif *maqashid syari'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia
2. Pengangkatan tanpa pencatatan terhadap anak hasil perkawinan *sirri* perspektif *maqashid syariah*

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis ini adalah metode kajian pustaka. Penelitian kajian pustaka merupakan sejumlah metode dengan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lain lain yang terdapat di perpustakaan (Sukmadinata, 2005: 2).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan hukum normatif. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Norma-norma hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti hukum pustaka atau data sekunder, dimana sumber faktanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis yaitu mengumpulkan, mengklarifikasikan bahan-bahan pustaka berupa buku, majalah, media online, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji (Muhammad Ramdhan, 2021: 2).

## **E. Pembahasan**

Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari atas seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi. Bahkan terkadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, karena alasan tersebutlah maka pasangan orang tua lain melakukan pengangkatan anak, apabila ditinjau dari perkawinan *sirri* yang menghasilkan anak terkadang orang tua si anak tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan memutuskan untuk memberikan anak tersebut kepada orang lain ataupun sanak keluarga yang menginginkan anak, namun dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah apakah sudah benar prosedur pengangkatan yang dilakukan apabila anak tersebut terlahir dari pernikahan *sirri*. Faktanya di Indonesia terkhusus daerah perkampungan yang masyarakatnya awam akan memahami peraturan yang seharusnya menjadi patokan dalam melakukan perbuatan hukum terkhusus pengangkatan anak. Terkadang masih ada masyarakat yang mengesampingkan terkait pengangkatan anak untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tanpa memikirkan

nasib anak yang diangkat akan seperti apa dimasa depan karena anak yang lahir dari pernikahan *sirri* mendapatkan administrasi dari negara seperti akta kelahiran dan kartu keluarga hanya dengan mencantumkan nama ibu saja (Tita Kholiza, 2020: 4).

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga angkat. Sifat perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara para pihak semata, pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Hendaknya dipahami bahwa perbuatan hukum yang terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak (Nurhayati, 201: 2).

Mengenai anak hasil dari pernikahan *sirri*, jika pernikahan tersebut sah dalam syariat anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah. Kemudian menyangkut keabsahan tersebut belum bisa diakui secara Undang-Undang. Seorang anak yang sah menurut Undang-Undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang tercatat dalam dokumen negara. Perlindungan atas pemenuhan hak anak dalam pernikahan *sirri* masih belum bisa dapat terpenuhi sebab anak-anak dari hasil perkawinan *sirri* tersebut mendapatkan akibatnya yaitu anak-anak tersebut tidak memiliki identitas, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar sekolah dan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk selain itu tidak mendapatkan harta warisan, selain berimbas terhadap administrasi kependudukan juga

anak-anak dari hasil perkawinan *sirri* terbebani secara psikologis dan sosial. Di lingkungan masyarakat anak luar kawin selalu menjadi objek cibiran dan cemoohan sedangkan laki-laki yang telah menanam benih yang menyebabkan anak luar kawin ini lahir malah jarang menerima dampak dari perbuatannya, untuk itu, anak luar kawin ini patut mendapatkan perlindungan baik dari segi hukum maupun dari segi Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan-ketentuan ini menyangkut hak-hak asasi bagi anak luar kawin di dalam kedudukannya sebagai insan pribadi (Person) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya. Selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak, ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak juga sosok yang akan memikul tanggungjawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Hakikat hukum keperdataan khususnya yang menyangkut status hukum anak luar kawin beserta hak-hak keperdataan seperti hak waris. Bukan saja memberikan perlindungan kepada anak sah namun anak luar kawin pun sepatutnya diakui keberadaannya, namun di dalam kenyataannya anak luar kawin selalu mendapat perlakuan yang diskriminatif (Yadi F, 2022: 7).

Terjadinya pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung, tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam bidang kemasyarakatan atau muamalah hukum Islam itu berkembang menurut kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada Alquran dan sunnah rasul. Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia dan oleh karenanya Hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban, terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan, yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat menjawab persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang

terjadi di masyarakat oleh karena hukum Islam hidup ditengah-tengah masyarakat (Angga A, 2018: 5).

Penulis hendak mengkaji terkait pengaturan pengangkatan anak menurut hukum positif dan kedudukan hukum pengangkatan tanpa pencatatan terhadap anak hasil perkawinan *sirri* perspektif *maqashid syari'ah*, antara lain:

a) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sebelum membahas tentang tata cara pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum Perdata maka terlebih dahulu penulis menguraikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perbuatan hukum pengangkatan anak. Seseorang boleh melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak apabila telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat yang dimaksud yaitu syarat calon anak yang akan diangkat, dan syarat calon orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak. Menurut ketentuan Pasal 5 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 ditentukan bahwa syarat bagi calon orang tua angkat yaitu “seorang laki-laki kawin atau yang pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena perhubungan darah maupun karena pengangkatan dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya. Dan suami bersama istrinya dapat melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, jika perkawinan tersebut sudah putus maka pengangkatan anak dapat dilakukan oleh suami itu sendiri. Dalam hal ini janda yang tidak kawin lagi dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, jika tidak ada keturunan yang ditinggalkan oleh suami yang telah meninggal dunia, dan apabila suami yang telah meninggal dunia meninggalkan wasiat bahwa ia tidak menghendaki adanya adopsi yang dilakukan oleh jandanya, maka adopsi tersebut tidak dapat dilaksanakan”.

Ketentuan dalam *Staatsblad* ini hanya berlaku bagi golongan Tionghoa saja (Yusuf M, 2015: 4)

Terkait dengan syarat calon orang tua angkat, tercantum juga dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak. Bahwasanya syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon orang tua angkat adalah (Mansur B, 2018: 5). sebagai berikut:

- 1) Berstatus kawin dan umur minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima tahun);
- 2) Selisih umur antara calon anak angkat minimal 20 (dua puluh) tahun;
- 3) Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun dengan mengutamakan keadaan tidak dapat mempunyai anak dengan menunjukkan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli, belum mempunyai anak, mempunyai anak kandung seorang dan mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung;
- 4) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala Desa setempat;
- 5) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari kepolisian Republik Indonesia;
- 6) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah;

- 7) Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak;

Dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, tidak hanya syarat-syarat dari calon orang tua angkat saja yang harus dipenuhi, tetapi calon anak yang akan diangkat juga harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kitab Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa tidak mengenal lembaga adopsi akan tetapi yang diatur dalam KUHPerdata adalah pengangkatan anak di luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 280 dan Pasal 290 KUHPerdata sehingga pada prinsipnya dalam KUHPerdata ini tidak mengenal lembaga pengangkatan anak karena jika dilihat dari sumber hukumnya yang berasal dari produk pemerintahan Hindia Belanda, negara penciptanya tersebut memang tidak diatur bahkan tidak dikenal dengan istilah adopsi. Pengangkatan anak dalam KUHPerdata hanya terjadi dengan akta Notaris, dengan tata cara pembuatan sebagai berikut:

- 1) Para pihak datang menghadap notaris
- 2) Boleh dikuasakan tetapi untuk itu harus didasarkan surat kuasa khusus yang dibubuhi materai
- 3) Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat
- 4) Akta tersebut disebut “akta adopsi”

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Ayat (1) jo. Pasal 14 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129. Dengan demikian anak yang diangkat bersama - sama dengan anak kandung



berhak mewaris. Jika pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama.

Perkawinan *sirri* menurut hukum perdata menjadi tidak sah karena tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak pernah terjadi, oleh karena itu kedudukan anak hasil perkawinan *sirri* sama dengan anak luar kawin. Pencatatan identitas anak hasil perkawinan *sirri* tersebut hanya mencantumkan nama ibu saja tanpa adanya identitas dari ayah karena ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Agar anak hasil perkawinan *sirri* bisa mendapatkan haknya secara keseluruhan, maka diperlukan adanya suatu pengakuan sesuai Pasal 280 KUH Perdata “Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya”. Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa perkawinan di bawah tangan atau dikenal dengan nikah *sirri* adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, suatu perkawinan yang dilakukan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut akan berakibat kepada mereka yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan tersebut, keturunannya dan hartanya. Termasuk hak waris anak terhadap ayahnya (Busyro, 2010: 5).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa nikah *sirri* disebut juga sebagai nikah di bawah tangan. Pernikahan *sirri* merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia. Nikah *sirri* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan negara. Istilah nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan biasa digunakan

oleh masyarakat Indonesia untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, biasanya perkawinan dibawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami dan calon istri. Secara hukum, perkawinan dibawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri tidak berhak mendapatkan nafkah warisan dari suami yang telah meninggal, jika terjadi perpisahan, serta tidak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini. Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dianggap anak sah. Dalam suatu perkawinan yang kemudian menghasilkan atau terlahir anak diketahui kedudukan sang anak dan bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya akan timbul suatu permasalahan, oleh karena itu pemerintah mengatur permasalahan tersebut agar di kemudian hari tidak timbul permasalahan yang tidak diinginkan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan (Arianti A, 2018: 3).

Penulis berpendapat agar anak hasil perkawinan *sirri* bisa mendapatkan haknya secara keseluruhan maka diperlukan adanya suatu pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 280 KUHPerdata menyatakan “Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya”. Pengakuan anak luar kawin merupakan bentuk perbuatan yang menimbulkan status hukum baru karena dengan adanya pengakuan maka muncullah status dan hak bagi si anak dihadapan hukum perdata. khususnya anak hasil perkawinan *sirri* baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah ada pengakuan terhadap anak tersebut, bukan serta-merta terjadi dengan sendirinya. Karena hal tersebut maka seorang anak hasil perkawinan *sirri*

meskipun memiliki ayah dan ibu biologis tetapi secara yuridis anak tersebut dianggap tidak memiliki ayah maupun ibu sehingga ayah atau ibu anak tersebut tidak memiliki hak maupun kewajiban di hadapan hukum kepada anak dari perkawinan *sirri* nya (Gunawan, 2013: 8).

Berdasarkan Pasal 281 KUHPerdara menentukan bahwa pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Dari ketentuan dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 KUHPerdara, maka pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan (Edi G, 2015: 5) dengan:

- 1) Pengakuan sukarela, Yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak dengan si ibu yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara.
- 2) Pengakuan paksaan, Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan

gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapaknya atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287 sampai Pasal 289 KUHPerdara.

Anak yang lahir di luar kawin perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Meskipun seorang anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, ibu itu harus tegas mengakui anak itu. Kalau tidak, maka tidak ada hubungan hukum antar ibu dan anak. Dengan pengakuan, seorang anak itu tidak menjadi sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu, baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah kedua orang tua itu mengakuinya, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengangkatan anak menurut perundang-undangan Republik Indonesia terlebih dahulu melihat Undang-Undang Perkawinan, karena pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau bidang perkawinan. Diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan dalam Pasal tersebut tidak menyinggung mengenai pengertian anak angkat atau pengangkatan anak, namun membahas mengenai hubungan keperdataan antara orang tua dan anak. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun anak angkat. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan terkhusus ruang lingkup hukum keluarga bahwa terdapat beberapa jenis status hukum bagi

seorang anak yaitu anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat atau adopsi (Yadi F, 2022: 2).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Istilah hubungan perdata yang digunakan pada Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan nampaknya mentransfer apa adanya dari istilah yang digunakan dalam Pasal 280 KUHPperdata yang dengan istilah tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban dengan bapak biologisnya dalam hal memberi nafkah, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang, namun demikian dalam konteks ini mencakup hak saling mewarisi, hak bapak biologis untuk menjadi wali jika anak tersebut perempuan, dan penggunaan nama bapak biologis sebagai bin/binti di belakang anak tersebut (Agus Manurung, 2021: 2).

Seorang anak dikategorikan sebagai anak sah menurut Undang-Undang perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, diketahui ada dua kategori yang dirumuskan oleh Undang-Undang untuk menunjuk keabsahan seorang anak yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengaitkan tumbuhnya anak didalam rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 250 KUHPperdata yang berbunyi tiap-tiap anak yang dilahirkan atau

ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Maka substansi pengertian keduanya memiliki sedikit perbedaan karena ketentuan Pasal 250 KUHPerdara lebih meningkatkan keabsahan anak hanya pada hubungan kebpakan. Dalam menyikapi keberadaan nikah *sirri* yang sering terjadi dalam masyarakat menyangkut keabsahannya. Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan, apabila perkawinan itu sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang ditetapkan pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, sebaliknya apabila perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah akibat lanjutannya anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (Triani P, 2012: 2).

Hubungan keperdataan sebagaimana dijelaskan dalam hukum perdata tersebut mengandung implikasi yang luas meliputi waris, mewarisi, hak menjadi wali, memberi nafkah, perlindungan dan menggunakan bin atau binti dibelakang nama anak. Demikian juga halnya dalam kaitan hubungan keperdataan anak luar nikah, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan keperdataan dengan ibunya berarti juga hubungan nasab, maka hubungan keperdataan di sini juga meliputi hak waris, namun jika anak luar nikah tersebut perempuan, maka hak wali ada pada wali hakim. Adapun terhadap anak luar nikah bahwa yang dimaksud hubungan keperdataan dalam kaitan anak luar nikah dengan bapak biologisnya, tidak termasuk hubungan mewarisi maupun hak menjadi wali nikah. Dalam hal waris mewarisi maupun hak menjadi wali nikah. Dalam hal waris bisa memperoleh bagian dengan jalan wasiat wajibah. Sedangkan dalam hal wali jika anak luar nikah tersebut perempuan, maka yang

menjadi wali adalah wali hakim, namun demikian, sebagai konsekuensi hubungan keperdataan tersebut, orang tuanya dalam hal ini bapak biologisnya tetap berkewajiban menyelenggarakan walimahnya (Budi Utama, 2016: 3).

## F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, selanjutnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberi penjelasan bahwa pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak dapat melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan *sirri* dipandang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selain itu, KUHPperdata menyatakan kalau pencatatan identitas anak hanya dapat mencantumkan nama ibu karena hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandung. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengakuan sesuai ketentuan Pasal 280 KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pengesahan anak hasil nikah *sirri* dapat ditempuh melalui sidang itsbat. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengangkatan anak harus berdasarkan putusan pengadilan. Pengangkatan anak tidak merubah nasab seseorang. Pengangkatan anak juga tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkat. Begitu juga pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi kecuali melalui mekanisme *wasiat wajibah*.

2. Kedudukan pengangkatan anak tanpa pencatatan anak hasil perkawinan *sirri* mendatangkan kemudharatan karena tidak sejalan dengan peraturan dan kaidah maupun syariat Islam. Pengangkatan anak harusnya memiliki tujuan yang benar bagi kemaslahatan anak dimasa depan sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*. Namun, apabila tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tentu akan mendatangkan kemudharatan karena tidak terpenuhinya *hifdz din, hifdz nafs, hifdz mal, hifdz aql, hifdz nasl*. Sehingga pencatatan pernikahan sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri seperti halnya dalam melindungi keturunan dan agar tercapainya kemaslahatan sesama umat manusia terutama agar kesejahteraan anak dimasa depan dapat terjamin sesuai dengan tuntunan syari'at.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah. (2016). *Hukum Pernikahan di Indonesia*. 2, 3.
- Afandi, A. (1986). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Agung M. (2015). *Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPperdata*. 2.
- Agus Manurung. (2021). Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Sirri. *JURNAL HUKUM SASANA*, 7.
- Ahmad AR. (2019). *Tinjauan Umum Tentang Maqasid Asy-Syariah*.
- Ahmad Badrut. (2016). Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung, Panceng, Gresik. *Hukum Islam*, 02.
- Ahsan L. (2017). *Tinjauan Umum Tentang Maqashid al-Syari'ah*. 2, 8.
- Akbar A. (2020). *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran*. 2.
- Al-Fatih, S. A. A. (n.d.). *Kitab Tafsir Al Jalalain*. [www.tedisobandi.blogspot.com](http://www.tedisobandi.blogspot.com)
- Ali Akbar. (2014). Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran. *JURNAL USHULUDDIN*, 2.
- Amiruddin Z. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.
- Angga A. (2018). *Pengaturan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.
- Arianti A. (2018). *Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga*.
- Ariyani. (2020). *Pembuatan Buku Nikah Bagi Pasangan Yang Pernikahan Tidak Di Daftarkan*. 2.

- Atabik Ahmad. (2020). *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. 1.
- Ayu Masitoh. (2018). *Anak Hasil Perkawinan Sirri Sebagai Ahli Waris* (Vol. 4, Issue 2).  
<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>
- Budi Utama. (2016). *Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pengangkatan Anak Angkat Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan*.
- busyro. (2010). *Maqashid Al-syariah*. 2, 5.
- Daniar S. (2019). Aspek HUKUM Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya. *NOTARIUS*, 12.
- Daniar Syamdan. (2019). *Aspek Hukum Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya*. 12(1).
- Deni Darmawan. (2013). *Penerapan Metode Penelitian*. Nusa Media Nusantara.
- Edi G. (2015). *Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*.
- Emawan D. (2017). *Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam*.
- Faradz, H. (2009). *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*.
- Farid F. (2021). *Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 8(1), 35–46. <https://doi.org/10.31942/iq>
- Fida Madayanti. (2017). *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Atas Harta warisan Orang Tua Biologisnya Dalam Perspektif KUHPerdato*. 4.
- Fitria Olivia. (2014). *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Sirri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Vol. 11, Issue 2).
- Gadjong, A. A. (2011). Kedudukan Anak di luar Pernikahan Menurut KUH Perdata dan Menurut Hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 45(1).

- Gerald Sorongan. (2014). *Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir dari Hasil Perkawinan Sirri*. 9.
- Gunawan. (2013a). *Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri Dadn Itsbat Nikah Analisis Maqashid Syari'ah*.
- Gunawan, W. (2013b). *Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri Dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yariah*. Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Hafiz Amrulloh. (2022). *Kebijakan Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Maqashid Syariah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .
- <https://pecihitam.surah-al-ahzab-ayat-4-5-terjemahan-dan-tafsir-al-quran/>. (n.d.).
- <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-ahzab-ayat-4/>. (n.d.).
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Jamal Ridwan. (2018). *Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*.
- Kudrat. (2016). Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM SYARIAH*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.78>
- Lahati. (2020). Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Luar Perkawinan. In *Journal Hukum Islam* (Vol. 1, Issue 1).
- Latif A. (2021). *Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata*. 1. <https://doi.org/10.28918al-hukkam.v1i2>.
- Liber Sonata, D. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Mansur B. (2018). *Solusi Hukum Bagi Perkawinan Tidak Tercatat (SIRRI)*.

- Matuankotta, J. K. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak. In *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat* ..... *Jurnal Sasi* (Vol. 17, Issue 3).
- Mawar Maria. (2016). *Kajian Hukum Atas Hak waris Terhadap Anak Dalam Kandungan Menurut KUHPerduta. 4.*
- Muhammad Ramdhan. (2021). *Metode Penelitian* (Aidil Amin, Ed.).
- Muhammad Zaki. (2014). *Anak Menurut Hukum Islam. 6, 1.*
- Noer Firdaus. (2021). Dampak Nikah Sirri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah, 7(2)*, 165–194. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2>
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan Dalam Perspektif Alquran. In *ASAS* (Vol. 3, Issue 1).
- Nur Mohammad. (2023). Pembuatan Akta Kelahiran Anak Terhadap Pernikahan Sirri. *JURNAL SOSIAL* , 3.
- Oyo Bariah. (2014). Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam. *JURNAL ILMIAH SOLUSI, 1.*
- Rizki Febrian. (2019). *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menjaga Fitrah Anak. 7, 1.*
- Septian Wahyu. (2022). Tinjauan Harta Gono Gini Bagi Pihak Yang Melakukan Pernikahan Sirri Ditinjau Berdasarkan KUHPerduta. *JOURNAL FUSION, 3.*
- Setiawan, W. (2012). *Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut KUHPerduta Dan UU No.1/1974 Tentang Perkawinan. 4.*
- Simorangkir M. (2015). *Tinjauan Pengangkatan Anak Angkat. 2.*
- Sitti Ummu A. (2020). *Implikasi Hukum Dari Perkawinan Sirri Terhadap Perempuan Dan Anak. 4.*

- Sobari, A. (2018). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1).  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>
- Sri Pusetyowati. (2019). *Anak Hasil Perkawinan Sirri*. 2.
- Sukma Asma. (2023). Pembuatan Akta Kelahiran Anak Terhadap Pernikahan Sirri. *JURNAL SOSIAL*, 3.
- Sukmadinata. (2005). *Metode Penelitian*. 1, 2.
- Supriyadi. (2018). *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. 1.
- Tita Kholiza. (2020). *Hak Asuh Anak Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Triani P. (2012). *Perkembangan Pengaturan Adopsi Di Indonesia*. 2.
- Trusto s. (2015). *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. 2.
- Waid, A. (2020). Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Winarsih. (2019). *Kedudukan Anak di Dalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1, 6.
- [www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id). (n.d.).
- Yadi F. (2022). Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1.
- Youdhea S. (2017). *Hak dan Kedudukan Anka Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPperdata*. 2.

Yusuf M. (n.d.). *Dampak Nikah Sirri Terhadap Perilaku Keluarga* (Vol. 2, Issue 2). <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih>

Yusuf, M. (2017). *Dampak Nikah Sirri Terhadap Perilaku Keluarga* (Vol. 2, Issue 2). <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih>

Zakaria E. (2021). *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. 2. <http://www.parembang.go.id/9-artikel/90-fenomena-nikah-sirri-dalam-sebuah-negara->